

**TAUHID SEBAGAI NORMA DASAR
HUKUM EKONOMI ISLAM**

Supardan Mansyur*
Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTARCT

As a core of the Islamic faith, *tauhid* is a basic principle for all of the Muslim behavior. It must be followed in all aspects of the Muslim life including in economic activities. This mean that all activities in economic field must comply with tauhid concept. This concept may be found or inferred from al Qur'an and Sunnah as the primary sources of Islamic law, and *ijtihad* as the secondary one.

Paralel to this concept there are some values that may be used in developing behavior standard in human life. These values may support *ijtihad (legal reasoning)* in developing Islamic law in general and economic law in particular to find new instrumens and institution of Islamic Economic Law.

Keywords : Tauhid, Islamic Law

*Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram Bagian Hukum dan Kemasyarakatan

I. PENDAHULUAN

Tauhid dapat dartikan sebagai keyakinan bahwa Allah SWT sebagai sumber atau asal segala sesua. Segala sesuatu adalah ciptaanNya, dan segala sesatu akan kembali kepadanya.

Pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, segala sesuatu adalah milik Allah menempatkan *tauhid* atau keimanan kepada Allah sebaga inti dari ajaran Islam. Ajaran *tauhid* mejadi petunjuk dan sekaligus dasar dari segala perilaku umat Islam, termasuk perilaku ekonomi. Dalam bahasa hukum ketatanegaraan modern, dapat dikatakan bahwa *tauhid* merupakan inti dari konsitusi Islam. Dalam arti ini, maka semua supremasi konstitusional adalah kepunyaan Allah dan tak ada sesuatu pun yang bertentangan dengannya. KehendakNya harus dipatuhi, diterima, dilaksanakan dan disebarluaskan. (Muhammad Ata Al-Sid, 1979 : 39).

Terkait dengan kegiatan ekonomi, maka segala sumber daya di langit dan di bumi diciptakan dengan tujuan untuk melayani kepentingan umat manusia. Di dalam Al-Qur'an (II : 29) Allah berfirman: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Allah sendiri dengan firmanNya menempatkan manusia sebagai khalifahNya. Khalifah dapat diartikan sebagai pemerintah, sebagai pemegang *mandat*, atau sebagai wakil. Intinya, sebagai *khalifah*, manusia adalah pemegang *amanah* Allah, dan akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan amanah tersebut kepada Allah.

Sebagai pemegang *amanah* Allah, manusia berkewajiban memakmurkan alam semesta, memberikan nilai tambah kepadanya. Ia berkewajiban menjaga dan memelihara kelestarian lingkungannya. Manusia diberikan kewenangan untuk mengelola, mengeksploitasi dan mengeksplorasi alam untuk kesejahteraannya, kesejahteraan masyarakat dan bangsanya. Sebaliknya, mereka dilarang merusaknya, menurunkan daya-gunanya.

Sejalan dengan ini, manusia dapat menggunakan usaha mereka seoptimal mungkin untuk membebaskan masyarakat Islam dari tekanan kebutuhan dan menjamin bahwa perorangan di dalam masyarakat terlepas dari kepercayaan dan ideologinya, dijamin pemuasaan (*satisfaction*) kebutuhannya melalui kerjanya atau lembaga-lembaga di dalam masyarakat sekalipun *output* atau *incomenya* tidak cukup untuk memuaskan kebutuhannya. Konsep pemuasaan kebutuhan di dalam Islam melampaui

konsep ekonomi tradisional mengenai kebutuhan dasar (*basic needs*). (Hatem El Karanshawy, 1979 : 38).

Kegiatan ekonomi yang dilandasi *tauhid* ini dimaksudkan untuk memperoleh *falah*, yakni kemuliaan dan kemenangan, yakni kemuliaan dan kemenangan di dalam hidup. Kemuliaan dan kemenangan di dalam hidup ini, mencakup kemuliaan dan kemenangan di dunia dan kemenangan dan kemuliaan di akhirat. Untuk kepentingan dunia, *falah* mencakup kelangsungan hidup abadi, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Untuk kehidupan di akhirat, *falah* berarti kelangsungan hidup, kesejahteraan, kemuliaan, dan pengetahuan yang abadi (Pusat Paengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII, 2007 : 13).

Pengakuan akan kegiatan ekonomi yang berbasis *tauhid* berarti, bahwa segala hal yang terkait dengan kegiatan ekonomi harus dilandasi pada kehendak atau norma-norma atau hukum-hukum Allah. Maka, semua perilaku Muslim, termasuk di dalamnya perilaku ekonomi, dilandasi pada tata nilai, etika, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah (Abbas Mirakhor, 2007 : 13).

Tata nilai, etika dan hukum-hukum yang merupakan perwujudan dari kehendak Allah, pertama-tama dapat ditelusuri di dalam al-Qur'an, selanjutnya dari al hadits, berupa perbuatan atau perkataan Rasulullah mengenai perilaku yang merepresentasikan dengan sangat lengkap pelaksanaan dari peraturan-peraturan di dalam Qur'an (Abbas Mirakhor, 2007 : 13).

Selain itu, sesuai dengan penghargaan Islam terhadap ilmu dan akal, Allah juga menetapkan sebagai salah satu alat dalam menetapkan hukum adalah *ijtihad*, yaitu memanfaatkan kemampuan penalaran secara optimal untuk menemukan ketentuan hukum, atau menetapkan hukum dari sesuatu yang ketentuannya tidak jelas atau belum ada di dalam Qur'an dan Sunnah. Sebagai hasilnya, banyak sekali ketentuan hukum Islam umumnya, dan hukum ekonomi Islam khususnya yang lahir dari hasil *ijtihad* para *mujtahid*. Dalam hukum ekonomi Islam dapat disebutkan beberapa contoh, diantaranya instrument pembiayaan *istisna* dan *murabahah*..

Istisna adalah suatu jenis kontrak jual beli yang sebagaimana halnya dengan *salam* (*salaf*), pembayaran dilakukan sebelum barang diserahkan bahkan sebelumbraangnya ada. Namun, berbeda dengan *salam* yang diterapkan dalam kontrak jual atas hasil-hasil pertanian, *istisna* berlaku dalam produk-produk manufaktur. Berdasarkan kontrak (*istisna*) (Mahmoud El-Gamal: 2006,90) pembeli (*mustasni*, *komisionar* pada manufaktur) membayar baik tunai maupun dengan beberapa kali

angsuran, dan penjual/pekerja (*sani, manufacturer*) harus menyerahkan barangnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak.

Murabahah, sebaliknya adalah kontrak jual beli dengan pembayaran tangguh. Dalam instrumen pembiayaan ini, pembeli mendatangi lembaga pembiayaan atau Bank untuk memperoleh barang yang diperlukan dengan pembayaran dilakukan di kemudian hari secara angsuran.

Berbeda dengan kontrak jual beli dengan pembayaran langsung dan tunai, dalam model pembiayaan *murabah* harganya lebih tinggi. Sebab, dalam transaksi *murabahah* ini, bank menambahkan bunga pada harga pokok. Menurut El-Gamal (Ibid: 2006, 64-65) penambahan bunga ini dikonstruksi lebih sebagai laba dalam penjualan daripada bunga dalam kontrak pinjaman (*loan*). Masalahnya bank tidak memiliki barang tersebut. Di banyak Negara (Barat) Bank dilarang memiliki atau menjual barang tersebut. Maka, model pembiayaan Islam mengharuskan bank membelikan barang tersebut lebih dahulu atau menjualnya (atau menyewakannya kemudian menjualnya. Ini mengakibatkan adanya biaya-biaya tambahan termasuk *fee* dan *pajak*.

Dari paparan di atas, jelas bahwa segala bentuk perilaku manusia Muslim harus dilandasi tauhid. Masalahnya, adalah bagaimana wujud hukum ekonomi Islam yang berbasis tauhid tersebut ? Bagaimana prinsip-prinsipnya, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata ?.

II. PEMBAHASAN

Konsep *tauhid* terkait dengan (hukum) ekonomi Islam adalah bahwa (1) segala sumber daya atau kekayaan berasal dari Allah, (2) penggunaannya ditentukan atau diatur oleh Allah.

A. Segala sumber daya berasal dari Allah

Allah menciptakan langit dan bumi untuk kepentingan manusia. Di dalamnya terdapat berbagai kekayaan atau sumber daya, yang dapat dikelola dan dikembangkan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran manusia perorangan dan seluruh masyarakat atau umat manusia, serta lingkungan alamnya.

Berbeda dengan faham ahli ekonomi konvensional, yang menyatakan sumber daya ini terbatas dalam artian mutlak (*absolut scarcity*), maka menurut para ahli

ekonomi Islam, yang disimpulkan dari pemahaman mereka terhadap firman-firman Allah di dalam Qur'an, kelangkaan sumber daya ini tidak bersifat mutlak. Ini sejalan dengan ketentuan al Qur'an Surat Al Hijir ayat 19-21.

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya. Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami khazanahnya, dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.

Maksud dari ayat-ayat adalah: (1) Allah yang menciptakan bumi, membuatnya stabil dan cocok untuk kita; dengan kehendakNya, tanaman dan tumbuh-tumbuhan tumbuh dan menghasilkan segala jenis benda dalam keseimbangan; (2) sumberdaya alam ini diciptakan Allah cocok dengan kehidupan manusia, dan makhluk-makhluk lainnya yang diciptakanNya dan yang dipeliharaNya untuk kesinambungan mereka; (3) ayat 19 dan 20 menginformasikan kita bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dalam jumlah yang cukup untuk kelangsungan hidup semua makhluk termasuk manusia. Maka, tak seorang pun dapat berbicara mengenai kelangkaan mutlak. Makna ayat 21 memberikan dasar filosofis mengenai "kelangkaan relatif". Mengikuti Imam Razi, semua sarana-sarana yang mungkin dan potesial bagi kehidupan hanya dapat diwujudkan dengan Kehendak dan Kekuasaan Allah. Apa yang diberikan Allah untuk kehidupan manusia di bumi adalah tak terbatas, yang sesuai dengannya, akan tetapi yang diperoleh makhluk di bumi pada suatu masa tertentu adalah terbatas sesuai dengan sifat dunia kita dan jangka waktu kehidupan. Tafsiran lain atas ayat 21 semua pemberian dan energy yang sangat banyak berasal dari Allah, Pencipta dan Penyinambung kehidupan dunia. Dan apa yang kita lihat atau terima atau bayangkan hanya sebagian kecil dari apa yang ada. Bagian ini disediakan Allah bagi kita dan dunia sesuai dengan kebutuhan kita dari waktu ke waktu. Bagian ini sangat terbatas sesuai dengan peraturan dan rencana (Allah). Sumbernya tak tak terbatas dan tak ada habisnya (Abder Rahman Yousri Ahmed, 2002 : 26).

Kelangkaan relatif sumber daya ini mengharuskan Muslim perorangan maupun keseluruhan untuk menggali, mengelola dan mengembangkannya. Muslim diwajibkan menuntut ilmu agar mampu menguasai atau menundukkan alam semesta. Mereka diwajibkan untuk menuntut ilmu agar mampu mengembangkan keahlian mereka untuk

mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber-sumber kekayaan alam baik yang kasat mata maupun yang terkandung di dalam perut bumi, baik yang terdapat di darat, di laut maupun di udara. Muslim juga didorong untuk mengembangkan berbagai macam barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kebutuhan masyarakatnya, dan seluruh umat manusia, makhluk-makhluk lainnya, termasuk lingkungan alam sekitarnya.

Allah melalui firmanNya melarang kaum Muslimin untuk hanya mementingkan diri sendiri, berperilaku boros, dan kikir. Sebaliknya, Allah memerintahkan agar Muslim memperhatikan ibu, bapak, dan kerabat mereka, serta peduli kepada fakir miskin dan anak yatim, saling membantu dan mau berbagai dengan sesamanya.

B. Penggunaan sumber daya ditentukan oleh Allah

Dalam Qur'an ditegaskan bahwa iman dan takwa merupakan syarat bagi pertumbuhan. Di dalam Qur'an Surat Al-A'raf Allah berfirman : "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya".

Kataan "beriman dan bertakwa", mengandung pengertian bahwa jika di dalam kehidupannya, termasuk dalam melaksanakan kegiatan ekonominya manusia berpegang dan mengikuti petunjuk Allah dan RasulNya melalui ketetapan-ketetapan hukumnya, maka pastilah mereka akan diberikan berkah yang melimpah dari langit dan bumi. Dengan kata lain, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonominya Muslim harus berpegang kepada kehendak Allah yang diterakan di dalam wujud nilai, etik dan hukum-hukumNya.

Kehendak Allah sebagaimana ditegaskan di dalam Syari'ah harus diwujudkan (Muhammad Ata Al-Sid, 1979 : 31). Apa yang dikehendaki Allah dapat dipahami melalui petunjuk Allah di dalam Kitab SuciNya, al-Quran, dan Sunnah RasulNya. Dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 2 Allah menegaskan bahwa Kitab SuciNya merupakan petunjuk bagi orang yang bertaqwa. Dalam Surah lainnya, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mematuhi Allah, mematahui Rasul, dan ulil amriNya.

Petunjuk-petunjuk Allah berisi nilai, etika, dan norma hukum. Nilai, etika, dan norma hukum ini adaalah: (1) menyeimbangkan kehidupan duniawi dan ukhrawi; (2) tidak melakukan kerusakan; (3) kepedulian terhadap keluarga dan masyarakat; (4)

memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa yang halal; (5) tolong menolong; (6) bersyukur atas keberhasilan dalam usaha.

(1) Menyeimbangkan kehidupan akhirat dengan dunia

Islam menghadapkan pemeluknya pada realitas kehidupan. Dalam menghadapi kenyataan hidup, sebagaimana manusia lainnya manusia Muslim juga memerlukan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, kebutuhan dunia dan ukhrawi. Sejalan dengan ini Allah memberikan petunjukNya kepada orang-orang yang beriman untuk menuntut kehidupan di akhirat dengan tidak melupakan tanggung jawabnya di dunia.

Di dalam Qur'an Surah Al Baqarah ayat 177 ditegaskan bahwa kebaikan itu bukan sekedar menghadap Timur dan Barat, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan orang-orang yang meminta-minta; dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Dari ayat ini, keimanan kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat-kitab, nabi-nabiNya, mendirikan shalat dan memerdekakan budak dikaitkan dengan soal-soal yang berkaitan dengan ekonomi. Soal-soal yang berkaitan dengan ekonomi itu memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan orang-orang yang meminta-minta; menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.

Tanggung jawab di dunia, berarti setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk dirinya sendiri, dan untuk keluarganya. Selain itu setiap Muslim juga memikul tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan perhatian kepada keluarga, orang miskin, *ibnu sabil*, dan anak yatim. Prinsipnya, manusia tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada siapapun. Manusia diberikan potensi untuk berusaha dan mengembangkan dirinya, untuk mencapai kebahagiaan di dunia sebagai persiapan dalam kehidupan di akhirat.

Di dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10 Allah berfirman:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Dengan demikian, jelas bahwa Islam tidak pernah melarang umatnya untuk mengejar kesenangan, atau kebahagiaan duniawi. Islam hanya melarang para pemeluknya untuk terlena dalam kehidupan dunia, dan melupakan akhirat, padahal kehidupan di akhirat adalah lebih kekal dan itulah kehidupan yang sesungguhnya.

Memang dalam banyak ayat al-Our'an ditegaskan bahwa kehidupan akhirat lebih utama daripada kehidupan di dunia. Akan tetapi juga patut diketahui untuk sampai kepada kehidupan akhirat setiap orang akan melalui kehidupan duniawi. Selain itu, kegiatan ekonomi apa pun yang dilakukan di duniawi apabila sesuai dengan tuntunan Ilahi semuanya akan memiliki ibadah di sisi Allah. Misalnya, melakukan jual beli tanpa melakukan penipuan, penyesatan merupakan salah satu jalan menuju kebahagiaan di akhirat kelak. Lebih-lebih jika memiliki harta berlebih mau berbagi, dengan membantu fakir miskin, membentuk dan membiayai lembaga-lembaga untuk pengembangan ekonomi umat, memberikan beasiswa kepada anak-anak Muslim yang dari sudut ekonomi kurang beruntung tetapi memiliki kecerdasan dan kemampuan intelektual.

(2) Tidak melakukan kerusakan

Bumi, air, ruang udara, dan ruang angkasa diperuntukkan bagi manusia agar didayagunakan dan dikembangkan untuk kemaslahatan bersama umat manusia. Dalam memanfaatkan bumi, air, ruang udara dan angkasa ini, harus diperhatikan kelesariannya. Manusia sebagai *khalifah* di bumi harus mengelola alam semesta, memberikan nilai tambah padanya, dengan memperhatikan kesinambungannya untuk generasi yang akan datang.

Islam sangat mencela mereka yang hanya mementingkan diri sendiri, mengejar kebahagiaan sendiri dengan mengorbankan orang lain, seperti

mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan mereka sendiri yang berakibat pada rusaknya sumber daya alam, dan menurunkannya daya dukung lingkungan tersebut. Akibatnya, generasi yang akan datang tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam ini. Bahkan, mungkin mereka terbebani untuk memulihkannya, dan membayar hutang yang telah dibuat oleh generasi sebelumnya.

Perbuatan melakukan kerusakan di bumi, sangat dicela Allah. Ini ditegaskan di dalam Q.2:195. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa "... Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

(3) Kepedulian terhadap keluarga dan masyarakat

Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial Islam memecahkannya melalui lembaga *nafaqah*, *fidyah*, *kiffarah*, *dam*, *diyath* dan *qurban*.

Nafaqah ada dua, yaitu (a) *nafaqah sunnah*, dan (b) *nafaqah wajib*. *Nafkah sunnah* diberikan kepada kerabat, fakir, miskin, anak yatim, orang yang di dalam perjalanan (*ibnu sabil*), orang yang meminta atau menuntut haknya (*assailin*), dan orang yang memerdekakan budak. Dalam pengertian ini termasuk juga dana-dana yang diberikan bagi pengembangan orang-perorangan; seperti pemberian beasiswa, pemberian biaya pelatihan, dan pengembangan masyarakat melalui lembaga-lembaga, atau yayasan-yasan untuk pengembangan masyarakat dalam berbagai bidang.

Nafkah wajib, adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, kepada para *mustahiq*. *Mustahiq*, orang yang berhak menerima zakat terdiri atas delapan golongan, yaitu kepada orang-orang: fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, mu'allaf yang dibujuk hatinya, yang memerdekakan budak, yang berhutang, di jalan Allah, dan yang sedang dalam perjalanan (Q.9 (At-Taubah:60).

Nafkah wajib atau zakat dibedakan atas dua macam, yaitu zakat badan (*zakatun-nafs*) dan zakat harta (zakat mal). Zakat badan atau biasa disebut *zakat fitrah* dikenakan kepada setiap orang yang hidup pada bulan Ramadhan termasuk bayi, anak yang lahir di bulan Ramadhan. Zakat ini diwajibkan kepada setiap orang yang memiliki kelebihan untuk makan sendiri pada bulan tersebut, setidaknya pada akhir bulan Ramadhan. Waktu yang paling baik dalam membayar zakat fitrah

adalah adalah pada pagi hari tanggal 1 Syawal, sebelum shalat *Iedul Firi* sebanyak 2,5 kg perorang. Barang yang menjadi obyek zakat fitrah adalah makanan pokok di daerah tersebut. Jadi, dapat berupa beras, gandum atau makanan-makanan pokok lainnya. Dalam praktiknya, pembayaran zakat fitrah dilakukan oleh masyarakat Muslim di Indonesia, umumnya setelah memasuki tanggal *Ilikuran* yaitu tanggal 21 dan seterusnya.

Zakat harta (*zakat mal*) adalah zakat yang dikenakan kepada setiap orang yang memiliki sejumlah harta tertentu. Zakat harta dikenakan atas hasil pertanian, peternakan, uang, perhiasan, perdagangan dan jasa. Harta ini harus memiliki dua unsur yaitu *nisab* dan *haul*. Nisab, adalah jumlah harta yang dikenai zakat. Untuk zakat ternak misalnya, yaitu setiap kepemilikan 5 ekor unta, atau 30 ekor sapi 40 ekor kambing (Yusuf Qardawi, 1991:252). Untuk uang, nisabnya menggunakan patokan emas, yaitu apabila orang memiliki uang yang nilainya sama dengan 85 gram emas, atau setara dengan 20 dinar (Ibid, 270). Patokan ini dapat digunakan untuk penghasilan atas pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti dokter, arsitek, atau pegawai baik pegawai negeri maupun swasta. *Haul* adalah jangka waktu kepemilikan harta. Harta baru terkena zakat apabila sudah dimiliki selama satu tahun. Jadi, apabila selama waktu kurang dari satu tahun harta yang pada awal kepemilikannya mestinya terkena zakat jumlahnya berkurang, maka tidak dikenakan zakat atasnya.

Berbeda dengan *zakat fitrah* yang lebih bersifat konsumtif, maka *zakat mal* sifatnya baik konsumtif maupun produktif. Kepada fakir-miskin yang memiliki keterbatasan ketidakmampuan mengembangkan diri, karena misalnya cacat, lanjut usia, atau sakit yang sedemikian rupa sehingga tidak mampu melakukan kegiatan ekonomi dapat diberikan nafkah yang sifatnya konsumtif. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kemampuan mengembangkan diri, memiliki keahlian dan etos kerja dapat diberikan nafkah yang sifatnya produktif.

Fidyah penggantian yang dikeluarkan oleh seseorang yang karena sakit atau karena usianya tidak dapat melaksanakan puasa di bulan *Ramadhan*. *Fidyah* ini diberikan kepada seorang miskin untuk setiap puasa yang ditinggalkan.

Kiffarah, adalah tebusan yang harus dikeluarkan oleh seseorang karena melanggar larangan-larangan tertentu. Larangan-larangan itu adalah: suami-isteri yang melakukan hubungan suami-isteri di siang hari pada bulan puasa, *menzihar* isteri, melanggar sumpah. *Kiffarah* bagi mereka yang bercampur

dengan isterinya di siang hari pada bulan Ramadhan misalnya, berturut-turut adalah: (1) memerdekakan budak, jika tidak mampu, maka ia harus (2) berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu, maka ia harus (3) memberikan 60 orang fakir miskin, masing-masing $\frac{3}{4}$ liter (Q.2:187). Dan, *Kifarah* bagi yang melanggar sumpah misalnya, berturut-turut menurut kemampuan: (a) memberi makan 10 orang fakir-miskin; (2) memberikan pakaian sepuluh orang; atau (3) membebaskan budak (Q.5:89).

Dam, adalah denda yang dijatuhkan kepada seorang yang melanggar ketentuan-ketentuan tertentu di dalam melaksanakan ibadah haji. Sulaiman Rasyid menyebutkan jenis-jenis dam tersebut adalah: (a) dam *tamattu'* dan *qiran*, (b) dam karena melanggar beberapa larangan, (c) dam karena bersetubuh yang membatalkan haji dan umrah, (d) dam karena membunuh binatang buruan, dan (e) dam karena terlambat. Umumnya, dan tersebut berupa menyembelih seekor kambing yang sah untuk dikorbankan, sapi atau unta, atau binatang serupa dengan binatang buruan yang dibunuh, atau puasa sepuluh hari bagi mereka yang tak mampu menyembelih kambing sebagai dam untuk haji *tamattu'* atau haji *qiran*, puasa tiga hari atau memberikan tiga gantang kurma untuk kepada enam orang miskin.

Qurban, adalah menyembelih hewan ternak berupa sapi, unta atau kambing yang dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir-miskin pada hari Raya Qurban, dan hari-hari *tasyri'*. Anjuran menyembelih hewan *Qurban* ditegaskan dalam Q.108:1-2. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.

Diyat, adalah denda yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pembunuhan, baik pembunuhan sengaja maupun pembunuhan tidak sengaja. Pemberian *diyat* ini ditinjau dari segi ahli waris korban berfungsi sebagai pemulihan kehidupan ekonomi mereka yang terganggu atau terancam hilang dengan kematian keluarganya yang menjadi pencari nafkah, atau diharapkan sebagai pencari nafkah, di samping sebagai penghibur atas kematian keluarganya itu. *Diyat* juga dapat dilakukan atas pelukaan atau pembedahan anggota badan. Jadi, selain sebagai penghibur atas kematian keluarga, yang terpenting *diyat* menjadi modal bagi pengembangan ekonomi ahli waris korban.

Diyat ada dua macam. Pertama, *diyat* berat, yaitu *diyat* yang dijatuhkan terhadap pembunuhan sengaja yang dimaafkan, dan pembunuhan mirip sengaja.

Kedua, *diyât* ringan, yaitu *diyât* atas pembunuhan tidak sengaja. Wujud dari *diyât* berat adalah memberikan 100 ekor unta kepada ahli waris korban, dengan rincian: 30 unta betina umur 3 masuk 4 tahun; 30 unta betina umur 4 tahun masuk lima tahun, dan 40 unta betina yang sudah bunting (HR. Turmudzi). Untuk pembunuhan mirip sengaja, pembayaran dendanya dilakukan secara angsuran selama tiga tahun, dibayar pada setiap akhir tahun. *Diyât* ringan, wujudnya juga berupapemberian 100 ekor unta kepada ahli waris korban, tetapi dirinci menjadi lima kelompok. Kelima kelompok itu adalah: (a) 20 unta betina umur 1 tahun masuk 2 tahun, (b) 20 unta betina umur 2 tahun masuk 3 tahun, (c) 20 unta jantan umur 2 tahun masuk 3 tahun (d) 20 unta betina umur 3 tahun masuk 4 tahun, (e) 20 unta betina umur 4 tahun masuk 5 tahun (Rasyid, 408-409).

Mengenai *diyât* atas pemotongan anggota badan, disebutkan dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Nasa'i adalah: ... memotong hidung seluruhnya, lidah, dua bibir, dua pelir, kemaluan, dua mata, wajib *diyât* sempurna, dan memotong satu kaki seperdua *diyât* (Rasyid, Ibid).

(4) Tidak memproduksi dan mengonsumsi barang dan jasa yang dilarang

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa larangan dan perintah yang berkaitan kegiatan atau perilaku ekonomi. Larangan-larangan dan perintah-perintah itu antara lain:

- larangan memproduksi dan mengonsumsi minuman keras dan melakukan perjudian dan kegiatan usaha perjudian;
- larangan memproduksi dan mengonsumsi makanan dan minuman yang haram;
- perintah kepada umat manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan suci, serta tidak mengikuti ajakan setan;
- perintah kepada kaum Muslimin untuk mengonsumsi yang rizki yang suci;
- larangan mengambil atau menguasai harta orang dengan cara batil, dengan mengajukannya ke pengadilan, padahal ia tahu bahwa tidak berhak atas harta tersebut;
- larangan mengambil alih atau menguasai harta orang lain dengan cara bathil; salah bentuk transaksi yang dianjurkan untuk peralihan hak milik adalah jual beli;

- larangan melakukan kegiatan ribawi, curang dalam takaran dan timbangan, menimbun harta atau spekulasi, mencuri, merampok dll.

Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tetapi juga membantu, memudahkan dan membiarkan terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut. Inilah yang menjadi dasar perbankan Islam tidak boleh memberikan pembiayaan kegiatan-kegiatan usaha yang sifatnya haram. Oleh karena itu, perbankan Islam tidak akan memberikan pembiayaan pada usaha-usaha seperti pabrik yang memproduksi minuman keras dan usaha-usaha perjudian.

(5) Tolong menolong

Al-Qur'an memerintahkan umat Muslim untuk tolong menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan. Bahkan orang yang tidak mau memberikan bantuan digolongkan sebagai salah satu golongan pendusta agama.

Lembaga tolong-menolong ini misalnya, dapat diwujudkan dalam *takaful qardlul hasan*.

Takaful, adalah nama lain dari asuransi Islam (Asuransi Syari'ah). Disebut Asuransi Syari'ah karena asuransi ini sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Menurut Bikin (2007:110-112) takaful didasarkan pada prinsip-prinsip berikut.

1. Takaful bebas dari gharar yang berlebihan (*al-gharar al-kathir*), sebagai bagian dari angsuran yang dibayarkan oleh masing-masing peserta dianggap sebagai derma, atau sumbangan sukarela, dan dihimpun dalam suatu dana khusus yang digunakan untuk membayar kompensasi kepada tertanggung apabila terjadi malapetaka. Kecuali untuk kerugian yang menutup kerugiannya, seorang peserta juga berhak menerima penghasilan dari bagian lain dari angsurannya yang didasarkan pada laba dan system bagi hasil (PLS). Sesuai dengan syarat-syarat kontrak, operator mengetahui bagiannya dari laba, sebagaimana ditetapkan sebelumnya. Besarnya penghasilan lebih tergantung pada hasil operasi perusahaan tersebut, daripada ditentukan pada suku bunga yang pasti atas laba yang senyatanya.
2. Angsuran yang dibayarkan, atau sebagian daripadanya, hanya dapat digunakan dalam operasi yang dibolehkan Syari'ah. Setiap operasi perusahaan takaful dapat dibatalkan jika mengandung unsure-unsur yang dilarang oleh Islam.

3. Tujuan utama asuransi Islam adalah untuk menjamin risiko para peserta. Para pihak berdasarkan kontrak asuransi Islam (*takaful*) dapat bertindak sebagai pemberi dan sebagai penerima (waris) dari suatu jaminan.
4. Bisnis *takaful* pada umumnya didasarkan pada mekanisme bagi hasil yang dikenal sebagai *mudharabah*, yang memungkinkan menghindari hubungan-hubungan berbasis bunga yang ada dalam asuransi konvensional
5. bisnis perusahaan takaful diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah, suatu badan yang dibentuk secara khusus yang diperlukan untuk mengevaluasi produk-produk dan jasa-jasa baru, dan operasi bisnis perusahaan, dengan syarat kesesuaian mereka dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
6. semua pihak pada kontrak asuransi syari'ah harus bertindak sesuai dengan prinsip itikad baik; bertanggung memiliki hak mengutus wakil mereka kepada dewan direktur perusahaan takaful.
7. *takaful*, berbeda dengan asuransi konvensional tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Syari'ah (berdasarkan prinsip kewarisan dan wasiyat). Sesuai dengan prinsip-prinsip ini, pewasiat memiliki hak berwasiat tidak melebihi sepertiga harta kekayaannya Ahli waris yang diangkat oleh pewasiat (oleh penanggung) yang menurut para ilmuwan Islam, bertindak sebagai pemegang amanah, harus membagikan warisan di antara para ahli waris sesuai dengan aturan kewarisan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Tertanggung juga dapat menerima warisan sampai 1/3 harta kekayaannya (pewasiat) (yang mencakup angsuran yang ia bayar dan keuntungan yang mungkin dihasilkan dari harta kekayaan ini). Jika ahli waris adalah salah seorang ahli waris yang diangkat dari pemegang polis, ia berhak menerima, bersama-sama dengan ahli waris menurut hukum lainnya, semuanya itu akan diberikan setelah pembayaran hutang almarhum, penguuran dan biaya-biaya lain, dan pewarisan sesuai dengan wasiat tersebut.

Qardhul Hasan, adalah suatu kontrak pinjaman tanpa bunga. Kontrak ini menggabungkan transaksi pinjaman dan amal kebajikan (*charity*). Dalam kontrak ini, peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok, tanpa membayar bunga.

Menurut Muhammad Ahmad A. Hadi Siraj *qardul hasan* kontrak jenis ini tidak merupakan sarana investasi tetapi merupakan sarana untuk melakukan investasi, dan tidak terbatas pada transaksi pinjaman tetapi mencakup semua segi amal kebajikan (Monzer Kahf: 1991: 81-82).

(6) Bersyukur atas keberhasilan

Allah melalui kitab sucinya, Al-Our'an memerintahkan kaum Muslimin untuk mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya. Wujud dari rasa syukur tersebut selain dalam bentuk *ibadah khassah*, dan kamauan untuk berbagi, dan membantu orang-orang yang memerlukan bantuan, baik bantuan yang sifatnya produktif maupun konsumtif.

Wujud dari rasya syukur tersebut, dapat berupa pembentukan lembaga-lembaga amal untuk memberikan beasiswa, membantu dalam pemberian atau pinjaman modal, membagi keuntungan dengan konsumen dalam bentuk bonus, hadiah atau p potongan harga dll.

III. SIMPULAN

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Tauhid merupakan landasan bagi semua sikap dan perilaku manusia Muslim dalam kehidupan sehari-hari termasuk perilaku ekonomi. Sejalan dengan konsep tauhid sebagai norma dasar dalam kegiatan ekonomi, maka alam semesta dan segala isinya, adalah milik Allah. Manusia diberikan amanah untuk memakmurkannya. Oleh karena itu, sebagai pemegang amanah untuk mengelola dan mengembangkan alam semesta ini, manusia harus mengikuti pedoman berupa tata nilai, etika, prinsip-prinsip yang ditentukan Allah di dalam kitab suciNya, al-Qur'an, dan Sunnah RasulNya, serta sesuai dengan mandate yang diberikanNya, ijtihad dari para Mujtahid.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Mirakhor, *A Note on Islamic Economics*, IRTI IDB, 2007
- Abder Rahman Yousri Ahmed, *Mehodological Approach to Islamic Economis: Its Philosophy, Theoritical Consruction and Its Applicability*, dalam Habib Ahmed (ed.), *Theoritical Foundation of Islamic Economics*, Book of Reading No. 3, IRTI, Islamic Development Bank, 2002,
- Hatem El Karanshawy, 'Financing Economic Development From An Islamic Perspective', dalam IRTI, Islamic Bank, *Financing Develoment in Islam*, Seminar Proceeding Series, No. 30, IRTI, Islamic Bank, Jeddah, Saudi Arabia, 1979.
- Law Quarterly 21 (2007)*
- Mahmaud A. El-Gamal, *Islamic Finance Law, Economics, and Practice*, Cambridge, University Press, 2006.
- Monzer Kahf (ed.), *Lesson in Islamic Economic*, IRTI, 1991.
- Muhammad Ata Al-Sid, General Obyective of Islamic Syari"ah: The Reality of the Divine, dalam IRTI, Islamic Development Bank, Lesson in Econmic, Volume 1, IRTI, Islamic Development Bank, 1979.
- Muhammad Ata Al-Sid, General Obyective of Islamic Syari"ah: The Reality of the Divine, dalam IRTI, Islamic Development Bank, Lesson in Econmic, Volume 1, IRTI, Islamic Development Bank, 1979. .
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1954.
- Yusuf Qardawi "Fiqhuz Zakat" Muassat Arrisalah, Bairut, 1973,diterjemahkan oleh Salman Harun et.al, *Hukum Zakat*, Pustaka Untera Antar Nusa, Bogor, 1991.